



PUTUSAN

Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Lahir di Pematangsiantar, Tanggal 2 Pebruari 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 1272034102640..., Agama : Protestan, Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN), Alamat : Dahulu beralamat di Huta II Pematang Kerasaan, Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, (sekarang beralamat di Perumahan Meranti Permai JL. Meranti Batu No... Pematangsiantar, Kecamatan Siantar Utara Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara), dalam perkara ini pada awalnya Penggugat hadir sendiri dipersidangan namun pada saat persidangan sampai pada pemeriksaan Saksi kemudian Penggugat memberikan kuasa kepada : Gita Tri Olanda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Superior Law Office (SLO) pada kantor hukum Gita Tri Olanda, S.H., dan Partners yang beralamat di Jalan Lintas Tanah Jawa, Kelurahan Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : .../SKK.PDT/SLO/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Agustus 2022, No..../SK/2022/PN Sim, sebagai **Penggugat**;

Lawan :

Tergugat, Lahir di Kerasaan, Tanggal 21 Agustus 1992, Jenis Kelamin : Laki laki, NIK: 12061212108920..., Agama : Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Huta II Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Protestan dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-04022020-.... pada tanggal 04 Pebruari tahun 2020;
2. Bahwa pada awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik- baik saja;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerasaan, Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat dari bulan Januari 2021 sampai April 2021 merupakan rumah pemberian dari orang tua Tergugat, setelahnya Penggugat diusir dari rumah itu;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok ataupun pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa apabila terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan merasa harga dirinya direndahkan oleh Tergugat;
7. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April tahun 2020, karena Tergugat sering memerotin uang Penggugat kalau Tergugat tidak mau memeberikan uang kepada Penggugat maka Tergugat sakan selalu membentak bentak dengan nada suara yang sangat keras dan mengancam Penggugat dengan sebuah benda tajam dan selalu mengusir usir Penggugat dari rumah itu dan melakukan ringan tangan dan Tergugat sejak mulai menikah Tergugat selalu pulang larut malam hingga jam 12 (dua belas) malam dalam keadaan mabuk mabukan dan merokok padahal dalam ajaran agama Tergugat yaitu Agama Advent dilarang keras meminum Alkohol apalagi meminum minuman keras seperti tuak dan teman temannya sampai mabuk mabukan dan kedua Orangtua Tergugat adalah Pengurus gereja dan membiarkan anaknya merokok, meminum minuman keras, melakukan ringan tangan terhadap Penggugat sehingga

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orangtuanya, hingga saat gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

8. Bahwa pada tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 2021, Tergugat dan keluarga datang menemui Penggugat kerumah orangtua Tergugat dengan maksud baik untuk berdamai dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali, namun ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan dikarenakan Penggugat meminta untuk bercerai;

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran/cekcok yang terus menerus tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk di bina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri Simalungun;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, di mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember tahun 2019 yang di langungkan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



secara Agama Protestan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-0422020-...., pada tanggal 04 Pebruari tahun 2019 adalah sah menurut hukum;

3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Desember tahun 2019 yang di langungkan secara Agama Protestan dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-0422020-...., pada tanggal 04 Pebruari tahun 2019 adalah putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheidenrechtvaadigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 26 Juli 2022 Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 yang disampaikan oleh Edward Siringoringo, Jurusita pada Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 yang disampaikan oleh Edward Siringoringo, Jurusita pada

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Pengadilan Negeri Simalungun yang diterima dan ditandatangani oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada dilakukan perbaikan oleh Penggugat yaitu sehubungan dengan pekerjaan Penggugat yang awalnya tertulis Wiraswasta diperbaiki menjadi Aparat Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya Tergugat haruslah dinyatakan telah tidak hadir (*Verstek*);

Menimbang, bahwa guna kepentingan Penggugat dan Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana Pasal 2 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka perkara gugatan ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat namun tetap memperhatikan alasan-alasan hukum yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan sebaliknya Tergugat pun juga dibebani untuk membuktikan semua dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka menurut hemat Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut telah melepaskan hak-haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahan atas gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Protestan pada tanggal 26 Desember tahun 2019 dan perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-04022020-.... pada tanggal 04 Pebruari tahun 2020 dimana setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kerasaan, Desa/Kelurahan : Pematang Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara namun dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok ataupun pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana apabila terjadi cekcok Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat merasa tidak dihargai dan merasa harga dirinya direndahkan oleh Tergugat, Tergugat juga sering memerotin uang Penggugat yang mana kalau Tergugat tidak mau memeberikan uang kepada Penggugat maka Tergugat akan selalu membentak-bentak dengan nada suara yang sangat keras dan mengancam Penggugat dengan sebuah benda tajam juga selalu mengusir-usir Penggugat dari rumah serta melakukan ringan tangan dan sejak mulai menikah Tergugat selalu pulang larut malam hingga jam 12 (dua belas) malam dalam keadaan mabuk-mabukan dan merokok padahal dalam ajaran agama Tergugat yaitu Agama Advent dilarang keras meminum Alkohol apalagi meminum-minuman keras sehingga Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orangtua Penggugat dan hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi, dimana Tergugat dan keluarga pernah datang menemui Penggugat kerumah orangtua Tergugat dengan maksud baik untuk berdamai dan menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali namun ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan dikarenakan Penggugat meminta untuk bercerai, oleh karena dengan adanya pertengkaran/cekcok yang terus-menerus tersebut sehingga tidak ada kesepahaman/kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, maka ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit untuk di bina membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan telah bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat-syarat formil yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pemberkatan Nikah Nomor ./GMAHK/P/01/2020 yang ditandatangani Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tertanggal 26 Desember 2019, P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-04022020-... (Istri)/Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 Februari 2020, P-3 tentang Kartu Keluarga Nomor 120821040220.... yang dibuat dan keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 Februari 2020, P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 127203410284.... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, P-5 tentang Surat Izin Perceraian Nomor :3/5917/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar Pj. Sekretaris Daerah tertanggal 16 Nopember 2021, P-6 tentang Surat Pernyataan Penggugat terhadap Tergugat yang dibuat Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2022, serta Saksi 1 yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi atasan Penggugat di Pemerintah Kota Pematangsiantar dan Saksi juga kenal dengan Penggugat pada waktu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019 dimana setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun namun dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak, yang Saksi ketahui permasalahan dalam rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 dimana pada saat itu Penggugat dengan Tergugat selalu cecok karena Tergugat tidak dapat bertanggung jawab dalam rumah tangga kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan berangkat kerumah orang tuanya di Pematangsiantar yang mana Saksi sudah 3 (tiga) kali memediasi Penggugat dengan Tergugat dimana dalam 5 (lima) kali pertemuan tapi tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah hadir, keluarga juga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 tapi tidak berhasil dilanjutkan lagi pada tahun 2021 tidak berhasil juga, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan selisih paham Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok tetapi mengetahuinya juga setelah mendengar dari cerita Penggugat serta apa yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2020 dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah karena satu kampung dengan orang tua Penggugat, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019 yang mana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis yang Saksi ketahui sejak tahun 2020 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat selalu cecok dan sering bertengkar juga selisih paham karena Tergugat tidak dapat bertanggung jawab dalam rumah tangga kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah dan berangkat kerumah orang tuanya di Pematangsiantar dan sejak Februari tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi yang mana hingga sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 dan berhasil rujuk namun setelah 3 (tiga) bulan dilanjutkan lagi bertengkar kemudian pada tahun 2021 didamaikan lagi tetapi tidak berhasil, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cecok tapi hanya mendengar dari cerita Penggugat, masalah yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja lagi yang mana Tergugat dahulu bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetapi dipecat kemudian jual pupuk dirumah namun berhenti dan Saksi 3 yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sebagai kakak kandung Saksi dan Tergugat sebagai abang ipar Saksi, Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019 dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Desa Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak, Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2020 dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat selalu cecok karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan pulang kerumah larut malam juga kalau menelepon omongannya kasar, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan selisih paham dimana yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Februari tahun 2020 dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Saksi, pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 tapi tidak berhasil dilanjutkan lagi pada tahun 2021 tidak berhasil juga, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok tetapi mengetahuinya mendengar dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Pemberkatan Nikah Nomor ../GMAHK/P/01/2020 yang ditandatangani Pendeta Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh tertanggal 26 Desember 2019 dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-04022020-.... (Istri)/Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 Februari 2020 dapat disimpulkan kalau Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang menerima pemberkatan nikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Simpang Dolok Sinumba pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dengan Pendeta yang Memberkati Pdt. M. Sinaga, S.Th., dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat Dinas

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor ../Pdt.G/2022/PN Sim



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 4 Februari 2020, dimana berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1208210402200... yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 4 Februari 2020 dan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 1272034102840... yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun kalau Penggugat dan Tergugat beralamat di Huta II RT/RW : 000/000, Desa/Kelurahan : Pematang Kerakaan, Kecamatan : Bandar, Kabupaten : Simalungun, Provinsi : Sumatera Utara dan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak, yang mana hal ini telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2019 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Kerasaan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun namun dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti P-1 dan P-2 perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah nyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya juga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah agar dinyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena adanya pertengkaran/cekcok yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam kaitannya satu sama lain menurut hemat Majelis Hakim yang dijadikan dasar oleh Penggugat agar dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah didasarkan pada bukti P-5 berupa Surat Izin Perceraian Nomor :3/5917/XI/2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Pematangsiantar Pj. Sekretaris Daerah tertanggal 16 Nopember 2021 dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penggugat terhadap Tergugat yang dibuat Penggugat tertanggal 02 Pebruari 2022 serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Sakti 1, Saksi 2 dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bukti P-5 merupakan Syarat kelengkapan mengajukan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bukti P-6 hanyalah Pernyataan Penggugat terhadap Tergugat, sehingga bukti P-5 dan P-6 tersebut lebih tepat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat karena adanya pertengkaran/ cekcok yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat dimana apabila alasan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan bukti P-5 tersebut begitu pula bukti P-6 yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/1985 membahas Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda "*onheerbare tweespalt*" : "bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi" dimana pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/1985 menyebut bahwa hakim harus menetapkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti pernikahan tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan selisih paham Saksi ketahui dari cerita Penggugat dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tetapi mengetahuinya juga setelah mendengar dari cerita Penggugat serta apa yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya, berdasarkan keterangan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat cekcok tapi hanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari cerita Penggugat dan masalah yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja lagi yang mana Tergugat dahulu bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetapi dipecat kemudian jual pupuk dirumah namun berhenti, dan berdasarkan keterangan Saksi 3 pada pokoknya menerangkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan selisih paham dimana yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok tetapi mengetahuinya mendengar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Saksi 1, Saksi 2 dan Saksi 3 sebagaimana tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim sehubungan dengan keterangan Saksi-saksi tentang adanya pertengkaran/cekcok yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah diketahui Saksi-saksi dari cerita Penggugat, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang didapat bukan dari sumber pengetahuan Saksi-saksi sebagaimana yang digariskan Pasal 171 ayat (1) HIR, Pasal 1907 ayat (1) KUHPperdata, maka kesaksian Saksi-saksi tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan keterangan Saksi 1 juga menerangkan apa yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat Saksi tidak mengetahuinya, Saksi 2 menerangkan masalah yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja lagi yang mana Tergugat dahulu bekerja di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tetapi dipecat kemudian jual pupuk dirumah namun berhenti sedangkan Saksi 3 menerangkan yang diributkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah masalah keuangan sehingga tidak terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi tersebut sehubungan dengan masalah sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi yang berbeda antara satu dengan lainnya adalah keterangan yang berdiri sendiri dengan kata lain keterangan dari seorang Saksi saja tidak dapat dikatakan sebagai Saksi (*unus testis nullus testis*) seperti yang diterangkan pada Pasal 169 HIR, 306 RBg dan 1905 KUHPperdata, maka Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan adil keterangan Saksi-saksi tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar dinyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya tidaklah didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sehingga tidak cukup bukti adanya pertengkaran/cekcok yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat begitu pula petitum-petitum gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, HIR, KUHPerdara, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maupun mengirim wakilnya yang sah;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp530.000,00 (*lima ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jonny Sidabutar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jonny Sidabutar, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Daftar	: Rp	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp	100.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4.	Panggilan	: Rp	360.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah			Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor .../Pdt.G/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)